




PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) TAHUN ANGGARAN 2024

2024



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 06/NKB-TORUT/VIII/2024
01/DPRD/VIII/2024

TANGGAL : 6 Agustus 2024

TENTANG
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yohanis Bassang, SE.,M.Si
Jabatan : Bupati Toraja Utara
Alamat Kantor : Jl. Poros Rantepao Palopo
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. a. Nama : Nober Rante Siamat
Jabatan : Ketua DPRD Toraja Utara
Alamat Kantor : Jl. Dr. Ratulangi No. 72

b. Nama : Ir. Calviyn Para'pak Tondok
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Toraja Utara
Alamat kantor : Jl. Dr. Ratulangi No. 72

c. Nama : Samuel T. Lande', SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Toraja Utara
Alamat Kantor : Jl. Dr. Ratulangi No. 72
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Rantepao, 6 Agustus 2024

BUPATI TORAJA UTARA

Selaku,
PIHAK KESATU,



YOHANIS BASSANG, SE.,M.Si

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TORAJA UTARA

Selaku,
PIHAK KEDUA,



NOBER RANTE SIAMA'
KETUA

Ir. CALVIYN PARA'PAK TONDOK
WAKIL KETUA

SEMUEL THIMOTIUS LANDE', SH
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Berdasarkan ketentuan pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 merujuk pada Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024.

APBD Tahun Anggaran 2024 memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal disesuaikan dengan aturan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta kebijakan mendesak daerah, dan untuk penyesuaian awal telah dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 2024 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah;
2. Perubahan proyeksi penerimaan daerah, termasuk alokasi pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2023;
4. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
5. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 memiliki kedudukan yang penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

B. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mendasarkan pada ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
23. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;
24. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK TA. 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030;
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
30. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
33. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
34. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 186/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;

35. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 31.B/LHP/XIX.MKS/05/2024.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD

1. Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level di bawah prapandemi. Ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9% dan 24,3% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPRT melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8% (yoy). Aktivitas sektor manufaktur dan jasa yang terus meningkat menopang pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini. Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4% dan 12,2% (yoy). Pembangunan ekonomi di Kalimantan, termasuk aktivitas pembangunan IKN, turut mendorong pertumbuhan di wilayah tersebut yang tercatat sebesar 6,2% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional. Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 138,63 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024

menurun signifikan menjadi 4,82%, dari sebelumnya 5,32% pada Februari 2023, dan sudah berada dibawah TPT periode sebelum pandemi Covid-19 (Februari 2019: 5,01%). Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar selama Februari 2023-Februari 2024 adalah Akomodasi & Makan Minum, Perdagangan, serta Administrasi Pemerintahan yang masing-masing meningkat sebesar 0,96 juta orang, 0,85 juta orang, dan 0,76 juta orang. Proporsi pekerja informal menurun dari 60,12 persen pada Februari 2023 menjadi 59,17 persen pada Februari 2024. Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi yang positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional, karena lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih baik.

Ke depan, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, diantaranya arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Ekonomi Makro Nasional Triwulan I-2024

No	Pertumbuhan (yoy)	Triwulan I-2024
1	PDB (ADHB)	5,288
2	Konsumsi Rumah Tangga	4,91
3	Komponen LNPRT	24,29
4	Konsumsi Pemerintah	19,90
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,8
6	Ekspor Barang dan Jasa	13,82
7	Impor Barang dan Jasa	14,82

Sumber: Bappenas Tw. I Tahun 2024

2. Kondisi Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan I-2024 dibanding Triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar -4,63 persen (q to q). Kategori Konstruksi mengalami kontraksi terdalam sebesar -23,23 persen. Kemudian kategori Jasa Perusahaan turun sebesar -13,69 persen. Hal ini disebabkan Proyek pemerintah pola yang sama terjadi di setiap tahun dimana realisasi pada triwulan I sedikit dibandingkan triwulan lainnya.

Pertumbuhan positif terjadi pada 6 kategori lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,81 persen; disusul oleh Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,55 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,35 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,20 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,68 persen; Industri Pengolahan sebesar 13,42 persen; Konstruksi sebesar 12,75 persen; dan. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 62,04 persen.

Sulawesi Selatan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan investasi. Terutama yang berkaitan dengan sektor potensial yakni kelautan-perikanan, pertanian-perkebunan, sektor peternakan dan sektor energi, yang sejalan dengan konsep *sustainability* (keberlanjutan), inklusifitas, serta mendukung kelestarian lingkungan sebagaimana konsep yang diusung baik oleh *Blue Economy* maupun *Green Economy*.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro Sulawesi Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Ekonomi Makro Sulawesi Selatan Triwulan I-2024

No	Pertumbuhan (yoy)	Triwulan I-2024
1	PDRB (ADHB)	92,04
2	Konsumsi Rumah Tangga	50,95
3	Konsumsi LNPRT	1,86
4	Konsumsi Pemerintah	5,05
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,88
6	Ekspor Barang dan Jasa	11,30

7	Impor Barang dan Jasa	10,04
---	-----------------------	-------

Sumber: BPS Tahun 2024.

3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Toraja Utara

Dalam tahun 2023, sumbangan terbesar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara dihasilkan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Motor dan Sepeda Motor sebesar 23,95 persen disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,13 persen, sementara lapangan usaha Jasa Perusahaan dan Pengadaan Listrik dan Gas yang relatif paling kecil sumbangannya yaitu masing-masing sebesar 0,08 persen.

Lapangan usaha yang memperlihatkan kontribusi trend meningkat setiap tahunnya pada periode tahun 2021 - 2023 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Lainnya. Sementara lapangan usaha Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memperlihatkan kontribusinya trend menurun setiap tahunnya.

Makin tinggi laju pertumbuhan ekonomi makin baik kinerja pembangunan di wilayah tersebut. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB Toraja Utara sebesar 3,94 persen relative melambat dari tahun sebelumnya sebesar 5,27 persen. Dari 17 lapangan usaha, hamper semuanya mencatat pertumbuhan yang melambat. Pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 11,48 persen. Berbeda halnya dengan pertumbuhan secara rata-rata mencatat pertumbuhan yang relatif melambat dari tahun sebelumnya.

Nilai PDRB per kapita Toraja Utara atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami fluktiatif. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,08 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 45,03 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh factor inflasi dan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data distribusi PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Toraja Utara didominasi oleh sektor perdagangan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Toraja Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022-2023 (%)

NO	Sektor/Lapangan Usaha	2022	2023
----	-----------------------	------	------

1	2	3	4
1	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	15,78	16,13
2	Pertambangan dan Penggalian	1,14	1,17
3	Industri Pengolahan	7,43	7,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12
6	Konstruksi	15,62	15,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,85	23,95
8	Transportasi dan Pergudangan	5,22	6,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,14	3,21
10	Informasi dan Komunikasi	4,67	4,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	4,12
12	Real Estate	4,38	4,17
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,08
14	Administrasi Pemerintahan. Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,60	4,42
15	Jasa Pendidikan	5,55	5,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,51	2,50
17	Jasa Lainnya	1,45	1,51
PDRB		5,27	3,94

Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara 2022

B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut:

- Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Juni (Triwulan II) tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF; serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 31.B/LHP/XIX.MKS/05/2024;
- Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer meliputi:
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;

- b. Penyesuaian terhadap Dana Bagi Hasil Provinsi berdasarkan pencatatan sebagai piutang pendapatan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- c. Penyesuaian terhadap Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 186/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara rinci sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan penyesuaian untuk gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

- 2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Perubahan pengalokasian belanja barang dan jasa dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

- a) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK TA. 2024
- b) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;

- c) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
 - d) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 186/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
 - e) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 31.B/LHP/XIX.MKS/05/2024.
- 3) Belanja Bunga
- Digunakan untuk menganggarkan pembayaran Bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi
- Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah
- Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan pengalokasian belanja hibah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada:
- a) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;

- b) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
- c) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 186/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
- d) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 31.B/LHP/XIX.MKS/05/2024.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

b. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan Kualitas Infrastruktur Perdesaan dan Layanan Dasar Permukiman. Perubahan alokasi belanja modal dalam perubahan APBD Tahun 2022 mengacu pada:

- a) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
- b) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
- c) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 186/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
- d) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 31.B/LHP/XIX.MKS/05/2024.

- c. Belanja Tidak Terduga
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. Belanja Transfer
- Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, serta pengeluaran uang untuk belanja bagi hasil. Perubahan alokasi belanja transfer dalam perubahan APBD Tahun 2024 karena kurangnya penganggaran bagi hasil retibusi kepada Kelurahan dan Lembang.

D. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan
- Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.
2. Pengeluaran Pembiayaan
- Postur pengeluaran pembiayaan masih pada penyertaan modal.

Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2024	KUPA 2024	Ket
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.146.328.292.759,00	1.160.105.209.850,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.740.970.159,00	53.740.970.159,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	19.660.080.500,00	19.660.080.500,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.790.771.122,00	18.140.771.122,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.160.377.944,00	6.160.377.944,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.129.740.593,00	9.779.740.593,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.073.436.422.600,00	1.087.213.339.691,00	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.024.379.207.000,00	1.026.277.007.000,00	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.057.215.600,00	60.936.332.691,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.150.900.000,00	19.150.900.000,00	
4.3.2	Pendapatan Hibah	0	0	

4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.150.900.000,00	19.150.900.000,00	
5	BELANJA DAERAH	1.148.441.176.759,00	1.188.041.522.827,58	
5.1	BELANJA OPERASI	826.137.058.517,00	851.921.927.476,97	
5.1.1	Belanja Pegawai	524.105.747.903,00	531.158.787.686,55	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.292.695.037,00	238.602.762.913,59	
5.1.5	Belanja Hibah	76.738.615.577,00	82.160.376.876,83	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0	0	
5.2	BELANJA MODAL	163.180.554.030,00	172.996.031.138,61	
5.2.1	Belanja Tanah	6.188.974.074,00	6.188.974.075,00	
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	29.526.455.144,00	29.862.926.201,77	
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	70.755.010.601,00	73.872.353.328,57	
5.2.4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	52.166.703.155,00	56.667.314.837,27	
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.543.411.056,00	6.404.462.696,00	
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
5.3.1	Belanja Tidak terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	157.623.564.212,00	161.623.564.212,00	
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	779.077.112,00	4.779.077.112,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	156.844.487.100,00	156.844.487.100,00	
	Total Surplus/(Defisit)	(2.112.884.000,00)	(27.936.312.977,58)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	3.612.884.000,00	29.436.312.977,58	
6.1.1	SILPA	3.612.884.000,00	29.436.312.977,58	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.112.884.000,00	27.936.312.977,58	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0	0	

BAB III
PENUTUP

Hal-hal yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dalam dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

Rantepao. 6 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA,

BUPATI,

NOBER RANTE SIAMA'

YOHANIS BASSANG, SE, M.Si

WAKIL KETUA

Ir. CALVIYN PARA'PAK TONDOK

WAKIL KETUA

SEMUEL T. LANDE, SH